

INTERPRETASI GRAMATIKAL HUKUM TERHADAP PENGAKUAN

HAK ATAS NAMA DOMAIN

Oleh:

Krismanova Dwi Cahyasari ¹

INTISARI

Di dalam dunia hukum terdapat yang namanya Interpretasi. Intrepetasi merupakan penafsiran hukum untuk mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam Undang-Undang sesuai dengan yang di kehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat dilakukan penafsiran gramatikal terhadap pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto*, Undang Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyebutkan istilah pemilikan dan penggunaan nama domain sekaligus yang bila ditafsirkan secara gramatikal bahwa dalam transaksi elektronik sebagai subjek hukum kita dapat mengakui hak kepemilikan kita terhadap Nama Domain. Sementara Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 tahun 2014 tentang Pengelolaan Nama Domain menggunakan istilah Pengguna Nama Domain saja yang bila di tafsirkan secara gramatikal subjek hukum yang melakukan transaksi elektronik hak nya diakui sebatas pengguna nama domain saja tidak secara kepemilikan. Berbeda lagi terhadap penafsiran secara gramatikal terhadap kebijakan PANDI yang mengatakan subjek hukum yang mendaftarkan nama disebut registran atau secara normatif perseorangan, badan hukum, badan usaha yang mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain yang apabila di tafsirkan secara gramatikal subjek hukum yang memiliki Nama Domain hanya diakui sebatas pendaftar dan pengguna Nama Domain.

Kata Kunci : Penafsiran Gramatikal, Nama Domain, Hak Kepemilikan

¹ Alamat Rumah : Perumahan Gunung Batu Permai EE 37 Jember Jawa Timur
Alamat Surel : Krismanovadc@gmail.com

ABSTRACT

In the legal world there is an Interpretation. Intrepetation is the interpretation of the law to seek and make sense of the arguments Applicable in the Law in accordance with the desired and prohibited by the legislator. In the Electronic Information and Transaction Law (UU ITE), there can be grammatical interpretation of Article 23 paragraph (2) of Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions juncto, Law Number 19 of 2016 on Amendment to Law Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions (UU ITE), terms of ownership and use of different domain names required in electronic transactions as legal subject, we may recognize our proprietary rights to Domain Names. Government Regulation Number 12 of 2012 concerning Electronic System and Transaction (PP PSTE) and Regulation of the Minister of Communication and Information Technology Number 23 of 2014 concerning Domain Name Management uses the term Domain Name Users only when in the global globally the legal subject conducting its rights transaction is acknowledged to be limited to users of domain names alone not ownership. In contrast to the grammatical interpretation of the PANDI policy which says that the legal subject is calling the name of the so-called registrane or normatively the individual, the legal entity, the body used and used Domain Names used directly on the law that has the Domain Name only linked to the registrant and the user Domain Name.

Key Words : Grammatical Interpretation, Domain Name, Ownership Rights

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sumber status hak atas nama domain dalam UU ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) menimbulkan ketidakpastian hukum ketika kaidah tentang hak atas nama domain dalam UU ITE diperlukan sebagai petunjuk otoratif dalam penyelesaian sengketa hak atas nama domain. Karena berdasarkan penafsiran secara gramatikal bahwa dalam transaksi elektronik sebagai subjek hukum dapat mengakui hak kepemilikan terhadap Nama Domain sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 tahun 2014 tentang Pengelolaan Nama Domain menggunakan istilah Pengguna Nama Domain saja yang bila di tafsirkan secara gramatikal subjek hukum yang melakukan transaksi elektronik hak nya diakui sebatas pengguna nama domain saja tidak secara kepemilikan.

Hak atas nama domain dalam pasal 23 UU ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 tahun 2014 tentang Pengelolaan Nama mengingkari salah satu asas dan tujuan dari UU ITE, yaitu untuk menjamin adanya kepastian hukum didalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Karena ada terdapat tafsiran ganda terhadap UU ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 tahun 2014 tentang Pengelolaan Nama Domain. Dengan demikian, ketentuan pasal 23 UU ITE tersebut perlu diklarifikasi terlebih dahulu aspek teoritisnya untuk menentukan status dari hak atas nama domain sebagaimana diatur di dalamnya. Negara sebagai regulatir maupun otoritas yang menjalankan fungsi sebagai pelindung hak-hak warga wajib melindungi hak seseorang untuk menggunakan nama domain.

Pada dasarnya peraturan pemerintah dan peraturan menteri juga tidak dapat di sepelekan walau tidak setinggi Undang-Undang namun keberadaannya diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12/2011, yang menegaskan :

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.” (cetak tebal oleh penjawab)frase “...peraturan yang ditetapkan oleh... menteri...” di atas, mencerminkan keberadaan Peraturan Menteri sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Peraturan Menteri setelah berlakunya UU No. 12/2011 tetap diakui keberadaannya.²

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelum nya, penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut : Apa pengakuan status dari hak atas Nama Domain menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 tahun 2014 tentang Pengelolaan Nama Domain?

² Pasal 8 ayat (1) UU No. 12/2011

BAB II

PEMBAHASAN

Satu hal yang pasti ialah bahwa kemajuan teknologi akan berdampak pada masyarakat langsung maupun tidak langsung. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa perolehan nama domain adalah first come first serve. Hal ini akan mengakibatkan tidak mungkin suatu nama perusahaan didaftarkan dua kali. Sehingga jika seseorang melakukan pendaftaran nama domain dengan menggunakan merek dagangnya atau merek orang lain, maka orang yang pertama kali mendaftarkan nama domain tersebut memiliki hak atas nama domain tersebut. Kasus di lapangan yang sering terjadi adalah, orang mendaftarkan merek dagang orang lain tanpa sepengetahuan dari si pemilik merek dagang sesungguhnya. Penyelesaian kasus ini biasanya disandarkan pada *legitimate interest* dari si pendaftar. Dalam hal ini harus dibuktikan, apakah yang bersangkutan memiliki iktikad tidak baik (*bad faith*) pada saat melakukan pendaftaran.³ Maka untuk mengantisipasi hal tersebut dibutuhkan yang namanya pengakuan hak dalam nama domain.

Keberadaan Nama Domain hanyalah keberadaan suatu alamat dalam jaringan komputer global (Internet). Dalam jaringan komputer global tersebut, tidak ada suatu otoritas pusat atau kewenangan tersentral yang berfungsi sebagaimana layaknya suatu pemerintahan. Ia dibangun berdasarkan atas kaidah kebebasan berinformasi (*freedom of information*) dan kebebasan berkomunikasi (*free flow of information*) dari para pihak yang menggunakannya. Jadi keberadaannya semula adalah medium komunikasi global (*network of networks*) untuk saling tukar menukar informasi. Namun dalam perkembangannya, seiring dengan perubahan perilaku masyarakat penggunaannya (*social behaviour*), maka berubahlah intensitasnya menjadi sarana untuk transaksi perdagangan.⁴

Dengan semakin semaraknya komersialisasi di internet, maka semakin bernilai ekonomis keberadaan Nama Domain tersebut di kalangan masyarakat. Terlebih lagi mengingat keberadaan domain name secara teknis harus unik. Maka, semua pengguna berupaya sedapat mungkin untuk memperoleh nama domain yang lebih intuitif dengan nama dirinya ataupun produknya. Bahkan, sekarang cenderung keberadaannya dikatakan

³ Kurniadi Deddy, Nama Domain Dalam Perspektif Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Indonesia, diakses dari <https://72legalogic.wordpress.com/2009/03/08/nama-domain-dalam-perspektif-hukum-hak-atas-kekayaan-intelektual-indonesia/> tanggal 23 April 2018

⁴ *ibid*

sebagai suatu *intangible asset* sebagai mana layaknya *Intellectual Property* dalam lingkup industri dan perdagangan. Pernyataan tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya tepat jika kita mempelajari kaedah-kaedah hukum yang mendasarinya dalam networking. Memaknai semakin semaraknya komersialisasi di internet, maka semakin bernilai ekonomis keberadaan domain name tersebut di kalangan masyarakat dan pengakuan hak nama domain itu juga perlu diperhatikan supaya tidak dipindah tangankan atau disalah gunakan.⁵ Ada tiga penilaian yang memungkinkan suatu nama domain dipindah-tangankan, yaitu:

- nama domain tersebut mirip dengan suatu merek,
- pemilik nama domain tersebut tidak memiliki hak atau legitimasi atas nama domain tersebut,
- pendaftar nama domain tersebut terbukti memiliki niatan yang tidak baik.

Pengakuan hak milik terhadap nama domain Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat dilakukan penafsiran gramatikal atau Penafsiran secara tata bahasa ,yaitu suatu cara penafsiran undang-undang menurut arti perkataan (istilah)yang terdapat dalam undang-undang yang bertitik tolak pada arti perkataan – perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat kalimat yang yang di pakai dalam undang-undang.

Penafsiran gramatikal terhadap pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto*, Undang Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyebutkan istilah pemilikan dan penggunaan nama domain sekaligus yang bila ditafsirkan secara gramatikal bahwa dalam transaksi elektronik sebagai subjek hukum kita dapat mengakui hak kepemilikan kita terhadap Nama Domain. Sementara Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 tahun 2014 tentang Pengelolaan Nama Domain menggunakan istilah Pengguna Nama Domain saja yang bila di tafsirkan secara gramatikal subjek hukum yang melakukan transaksi elektronik hak nya diakui sebatas pengguna nama domain saja tidak secara kepemilikan. Berbeda lagi terhadap penafsiran secara gramatikal terhadap kebijakan PANDI yang mengatakan subjek hukum yang mendaftarkan nama disebut registran atau secara normatif perseorangan, badan

⁵ ibid

hukum, badan usaha yang mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain yang apabila di tafsirkan secara gramatikal subjek hukum yang memiliki Nama Domain hanya diakui sebatas pendaftar dan pengguna Nama Domain.

Karena kita tidak bisa meremehkan peraturan menteri, peraturan pemerintah walau keudukannya masih tingginya undang-undang. Peraturan menteri yang dibentuk atas dasar perintah dari undang-undang tersebut dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan atas dasar delegasi (*delegated legislation*). Dengan demikian, secara umum peraturan perundang-undangan delegasi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini perlu dikaji lebih lanjut dari perspektif Ilmu Perundang-undangan terutama dalam kaitannya peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum yang bersifat hierarkis dimana norma hukum yang lebih rendah mencari validitasnya pada norma hukum yang lebih tinggi.⁶

Kedudukan Peraturan Menteri yang dibentuk setelah berlakunya UU No. 12/2011, baik yang dibentuk atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang dibentuk atas dasar kewenangan di bidang urusan pemerintahan tertentu yang ada pada menteri, berkualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Peraturan Menteri tersebut memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat umum dan dapat dijadikan objek pengujian pada Mahkamah Agung, apabila dianggap bertentangan dengan undang-undang. Sekedar menegaskan kembali, kedudukan Peraturan Menteri yang dibentuk tanpa delegasi/ atas kewenangan di bidang administrasi negara perlu dikaji lebih lanjut.⁷

Jika suatu sengketa nama domain dapat diangkat sebagai suatu sengketa merek, maka jalur penyelesaian litigasinya ialah melalui Pengadilan Niaga. Secara substansiil, Domain Name sangat berbeda dengan keberadaan suatu merek dalam lingkup perdagangan dan industri. Domain sebenarnya adalah suatu amanat ("trust") yang diberikan oleh sistem komunikasi yang terselenggara secara otomatis untuk kepentingan penggunaannya. Dalam hal ini adalah masyarakat hukum pengguna internet Dapat dikatakan bahwa sebenarnya

⁶ Hans Kelsen atau yang disebut oleh Joseph Raz sebagai *chain of validity* (dalam Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at: 2006, hlm. 157).

⁷Dewansyah Bilal, Kedudukan Peraturan Menteri dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan, diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5264d6b08c174/kedudukan-peraturan-menteri-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan> tanggal 23 April 2018

telah ada ketentuan hukum ataupun kaedah hukum yang mengikat kepada semua pengguna sebagai anggota masyarakat hukum pengguna internet.

BAB III

KESIMPULAN

Dari penjelasan yang telah ditulis di bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal pengakuan hak milik Nama Domain pendekatannya adalah sangat kasuistis. Jika seseorang ingin mengajukan Nama Domain, ia cukup melaksanakan kewajiban formilnya saja. Kewajiban substansi yang harus dilakukannya hanyalah terbatas kepada kejelasan status subyek hukumnya (legal identity) saja. Berdasarkan penafsiran gramatikal, saya sebagai penulis dapat menyimpulkan bahwa pemahaman terkait hak kepemilikan domain yang di jelaskan di Undang-Undang, Peraturan Perundang Undangan, Peraturan Menteri dan pihak PANDI memiliki makna yang berbeda di setiap penjelasannya. Hal itu membuat anggapan ganda terkait hak kepemilikan dan membuat mengingkari salah satu asas dan tujuan dari UU ITE, yaitu untuk menjamin adanya kepastian hukum didalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Untuk mengatasi hal itu dibutuhkan interpretasi gramatikal untuk menerima kalimat yang telah dijelaskan peraturan tersebut.